



**PENETAPAN**

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

**SUMI'ATI**, Tempat dan tanggal lahir Jepara, 3 Februari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Mindahan Kidul RT.04 RW. 02 Kelurahan Mindahan Kidul, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di *ahmadzainuddin09091990@gmail.com*, selanjutnya disebut Pemohon;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 16 Maret 2022 Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 16 Maret 2022 Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 16 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Istri dari sepasang suami istri bernama SUKARMAN dan SUMI'ATI;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jepara pada tanggal 03 Februari 1978 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 5089 tahun 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jepara tertanggal 18 September 1996;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak telah terdapat kesalahan penulisan Nama, Jenis Kelamin dan nama Ibu Kandung anak, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Anak tertulis dengan nama HIMATUL ULIA yang seharusnya HIMATUL ULYA, Jenis Kelamin tertulis dengan LAKI-LAKI yang seharusnya PEREMPUAN dan nama Ibu Kandung anak tertulis UMI SYAROFAH yang seharusnya SUMI'ATI;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki Nama, Jenis Kelamin dan nama Ibu Kandung anak, tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Jepara;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti Nama, Jenis Kelamin dan nama Ibu Kandung anak tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama, Jenis Kelamin dan nama Ibu Kandung anak didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1843/ 2008, dari semula tertulis dengan nama HIMATUL ULIA, Jenis Kelamin tertulis dengan LAKI-LAKI dan nama Ibu Kandung anak semula tertulis dengan nama UMI SAROFAH, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HIMATUL ULYA, Jenis Kelamin PEREMPUAN dan SUMI'ATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Nama, Jenis Kelamin dan nama Ibu Kandung Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jepara untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon no. 1843/ 2008;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320055012780003 atas nama SUMI'ATI, tanggal 6 Juni 2018;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 332005250906003, atas nama kepala keluarga SUKARMAN, tanggal 14 Mei 2018;
- P - 3 : Kutipan Akta Nikah Nomor 0644/038/IX/1999, atas nama antara SUKARMAN dengan SUMI'ATI tanggal 13 September 1999;
- P - 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1843/2008, atas nama HIMATUL ULIA, tanggal 29 Juni 2020;
- P - 5 : Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Mindahan Kec. Batealit, atas nama HIMATUL ULIA, tanggal 15 Juni 2020;
- P - 6 : Kartu Indonesia Sehat, atas nama SUMI'ATI;
- P - 7 : Surat Keterangan Pengantar Nomor 48/P/Ds/III/2022 dari Petinggi Mindahan Kidul, Kab. Jepara, tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan seluruhnya dengan aslinya, kecuali P-6 fotocopy dari fotocopy dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : MUHAMMAD SOLIKIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama SUMI'ATI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mindahan Kidul RT.04 RW. 02 Kelurahan Mindahan Kidul Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUKARMAN secara agama Islam, dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugrahi beberapa orang anak diantaranya yaitu bernama HIMATUL ULYA dan kelahirannya telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa setelah diteliti terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama HIMATUL ULYA terdapat kesalahan penulisan yaitu namanya tertulis HIMATUL ULIA seharusnya HIMATUL ULYA, jenis kelamin tertulis Laki-laki seharusnya Perempuan dan nama ibu kandung tertulis UMI SYAROFAH seharusnya SUMI'ATI;
- Bahwa penulisan identitas yang sebenarnya tersebut didukung dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya dan keterangan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jepara mengajukan permohonan pergantian penulisan tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahiran anaknya tersebut;
  - Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran itu untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon tersebut di kemudian hari;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

### Saksi 2: UNTSA AFIFAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama SUMI'ATI;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mindahan Kidul RT.04 RW. 02 Kelurahan Mindahan Kidul Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUKARMAN secara agama Islam, dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugrahi beberapa orang anak diantaranya yaitu bernama HIMATUL ULYA dan kelahirannya telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
  - Bahwa setelah diteliti terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama HIMATUL ULYA terdapat kesalahan penulisan yaitu namanya tertulis HIMATUL ULIA seharusnya HIMATUL ULYA, jenis kelamin tertulis Laki-laki seharusnya Perempuan dan nama ibu kandung tertulis UMI SYAROFAH seharusnya SUMI'ATI;
  - Bahwa penulisan identitas yang sebenarnya tersebut didukung dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya dan keterangan Pemohon;
  - Bahwa oleh karena itu Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jepara mengajukan permohonan pergantian penulisan tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahiran anaknya tersebut;
  - Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran itu untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon tersebut di kemudian hari;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1843/2008, atas nama HIMATUL ULIA, tanggal 29 Juni 2020, yang semula tertulis HIMATUL ULIA seharusnya HIMATUL ULYA, jenis kelamin tertulis Laki-laki seharusnya Perempuan dan nama ibu kandung tertulis UMI SYAROFAH seharusnya SUMI'ATI;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama"*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama SUMI'ATI dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUKARMAN adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD SHOLIKIN dan saksi UNTSA AFIFAH serta dikuatkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah bahwa diketahui Pemohon telah menikah dengan SUKARMAN secara agama Islam, dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan SUKARMAN telah dianugrahi beberapa orang anak yaitu diantaranya bernama HIMATUL ULYA dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1843/2008, atas nama HIMATUL ULIA, tanggal 29 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1843/2008, atas nama HIMATUL ULIA, tanggal 29 Juni 2020, setelah diteliti terdapat kesalahan penulisan nama (anak Pemohon), jenis kelamin dan nama ibu (Pemohon);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang lainnya maka diketahui terdapat persesuaian tentang identitas tersebut yaitu berdasarkan bukti P-1 berupa KTP, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, , bukti P-5 berupa Ijazah, bukti P-6 berupa Kartu Indoneisa Sehat dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Pengantar, dari seluruh bukti tersebut tercatat bahwa nama anak Pemohon adalah HIMATUL ULYA, jenis kelamin Perempuan dan nama ibu kandung SUMI'ATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon, jenis kelamin dan nama ibu kandungnya pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan serta untuk kepastian hukum maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1843/2008, atas nama HIMATUL ULIA, tanggal 29 Juni 2020, yang namanya semula tertulis HIMATUL ULIA dirubah menjadi HIMATUL ULYA, jenis kelamin tertulis Laki-laki dirubah menjadi Perempuan dan nama ibu kandung tertulis UMI SYAROFAH dirubah menjadi SUMI'ATI, dapat dikabulkan, dengan demikian petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum dari Permohonan Pemohon maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan oleh Pemohon atas penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tertib administrasi, maka pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan identitas lainnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1843/2008, atas nama HIMATUL ULIA, tanggal 29 Juni 2020, yang semula tertulis bernama **HIMATUL ULIA** dirubah menjadi **HIMATUL ULYA**, jenis kelamin tertulis **Laki-laki** dirubah menjadi **Perempuan** dan nama ibu kandung tertulis **UMI SYAROFAH** dirubah menjadi **SUMI'ATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan nama Pemohon seperti tersebut di atas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu PURWANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

PURWANTO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 7.500,00
- PNB	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)